

Peran Teknologi Finansial dalam Inovasi Layanan Perbankan SyariahHabibah Salim^{1✉}, Achmad Budi Susetyo²¹ Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura² Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura**Article Information***Article history:*

Accepted: April 2025

Approved: May 2025

Published: June 2025

Keywords:

Fintech Syariah

Perbankan Syariah


Inklusi Keuangan

Abstract

The advancement of financial technology (fintech) has had a significant impact on service innovation in Islamic banking. Various fintech-based solutions contribute to enhancing operational efficiency, expanding service accessibility, and ensuring transaction transparency in the Islamic finance system. Technologies such as digital payments, Sharia peer-to-peer lending, and Sharia crowdfunding enable the community to access financial services in accordance with Islamic principles more easily and quickly. This study aims to examine the role of fintech in strengthening Islamic banking services and its impact on financial inclusion and economic stability based on Sharia. Using a qualitative approach grounded in literature review, this research explores how the integration of fintech can drive the growth of the Islamic banking industry while also identifying the challenges faced, particularly related to regulation, financial literacy, and technology risks.

Kemajuan teknologi finansial (fintech) telah memberikan dampak signifikan terhadap inovasi layanan dalam perbankan syariah. Berbagai solusi berbasis fintech berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas aksesibilitas layanan, serta memastikan transparansi transaksi dalam sistem keuangan berbasis syariah. Teknologi seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending syariah, dan crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan sesuai dengan prinsip Islam dengan lebih mudah dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran fintech dalam memperkuat layanan perbankan syariah serta dampaknya terhadap inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi berbasis syariah. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi fintech dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, terutama terkait regulasi, literasi keuangan, dan risiko teknologi.

How to Cite: Salim, H., & Susetyo, A. B. (2025). Peran Teknologi Finansial dalam Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i2.13158>

 correspondence address:

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Telang Indah, Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162)
E-mail: 230721100187@2student.trunojoyo.ac.id, achnad.susetyo@trunojoyoac.id

ISSN
2964-8866 (online)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memberi masyarakat kesempatan untuk menggunakannya untuk berbagai tujuan, termasuk pembayaran. Bank syariah harus terus berkembang untuk membantu pelanggan mereka melakukan semua transaksi keuangan dengan lebih mudah. Perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi karena pertumbuhannya yang cepat. Pengembangan perbankan Islam didorong oleh permintaan yang meningkat untuk layanan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Pengembangan fintech, atau teknologi keuangan, menawarkan beberapa peningkatan untuk meningkatkan efektivitas, kemudahan penggunaan, dan kualitas layanan yang diberikan. Kemajuan ini merupakan faktor utama di balik perubahan ini.

Teknologi membantu masyarakat memanfaatkan sumber daya vital. Hal ini memungkinkan semakin banyak orang menggunakan dan menikmati teknologi. Salah satu teknologi baru di masyarakat adalah penggunaan internet. Dengan pertumbuhan internet yang cepat, banyak inovasi telah muncul, seperti teknologi keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknologi membuat layanan keuangan lebih mudah dan efisien. Dengan teknologi layanan keuangan yang menjadi bagian penting dari sektor perbankan, transaksi publik menjadi jauh lebih mudah. Nyatanya, banyak orang percaya bahwa layanan keuangan berbasis teknologi digital kini menjadi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh integrasi teknologi dalam berbagai aspek aktivitas harian, seperti pembayaran tagihan listrik, pembelian token listrik, pelunasan iuran sekolah, hingga transaksi belanja untuk berbagai kebutuhan.

Fintech adalah istilah yang digunakan dalam sistem yang menghasilkan barang, jasa, teknologi, model bisnis, atau teknologi baru yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan, stabilitas ekonomi, keandalan sistem pembayaran, dan kelancaran operasi sistem keuangan. Dengan bantuan fintech, orang-orang dapat meminjam, berinvestasi, mentransfer, membayar, dan lainnya. Sebagai Muslim, kita harus terus mengikuti perkembangan fintech dan teknologi lainnya. Sangat penting untuk mengetahui apakah penggunaan fintech atau teknologi keuangan mematuhi hukum Islam yang relevan. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah fintech yang dimaksud sesuai dengan ekonomi Syariah (Yusuf et al., 2023). Perkembangan teknologi finansial, juga dikenal sebagai fintech, telah membawa perubahan besar ke sektor perbankan dan layanan keuangan. Sejumlah kemajuan seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, otomatisasi proses robotik, dan teknologi blockchain telah benar-benar mengubah cara lembaga keuangan berinteraksi dan melayani klien mereka. Perubahan ini telah memengaruhi perbankan syariah, yang merupakan bagian dari sektor keuangan, dan telah beradaptasi dengan kemajuan fintech untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan (Diva Khalishah Mutiara & Madian Muhammad Muchlis, 2024).

Integrasi fintech dalam perbankan syariah membuka peluang baru bagi peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Melalui penerapan kecerdasan buatan, teknologi blockchain, dan analisis data, institusi keuangan syariah dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam, seperti pembiayaan bebas riba, sistem pembayaran berbasis akad, serta layanan crowdfunding syariah. Selain memberikan manfaat dalam efisiensi operasional, teknologi finansial juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Inovasi seperti peer-to-peer lending syariah dan wakaf digital memperkuat ekosistem keuangan syariah, memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah dan mendukung bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kontribusi fintech terhadap penguatan layanan perbankan syariah menjadi kunci dalam menyusun strategi pengembangan sektor ini ke depan.

Teknologi keuangan, atau fintech, adalah salah satu kemajuan terbaru yang memiliki potensi untuk mengubah industri perbankan Islam. Fintech telah mengubah sektor keuangan secara keseluruhan, dan perbankan Islam tidak terkecuali. Fintech meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan inklusi layanan keuangan Syariah dengan menyediakan solusi teknis yang memungkinkan transaksi keuangan yang sesuai dengan Syariah dalam kerangka perbankan Islam (Setiawati et al., 2024).

Bank Indonesia menyatakan bahwa teknologi keuangan, juga dikenal sebagai Fintech, adalah produk dari kombinasi teknologi dan layanan keuangan. Pada akhirnya, Fintech akan mengubah model bisnis konvensional menjadi modern dan menghilangkan kebutuhan untuk pembayaran tunai secara

langsung. Operasi keuangan dapat dilakukan secara jarak jauh dan pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa detik. Sektor teknologi keuangan memiliki banyak rencana tindakan dan berkembang dengan cepat. Singkatnya, FinTech adalah industri yang menerapkan inovasi data untuk meningkatkan manajemen bisnis keuangan (Puput Indriyani & Iyan Maulana Utama, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana teknologi finansial, juga dikenal sebagai fintech, mendorong kemajuan dalam layanan perbankan Islam dan bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan inklusi keuangan dan efisiensi operasional. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana fintech diterapkan dalam sistem perbankan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pembiayaan tanpa riba, metode pembayaran berbasis kontrak, dan penggunaan platform crowdfunding Islam. Tujuan dari penelitian ini juga adalah untuk mengidentifikasi peluang dan hambatan yang muncul ketika bank-bank Islam menerapkan fintech, terutama terkait dengan kesiapan pasar, kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi yang telah dilakukan.

Dengan kemajuan teknologi finansial, perbankan syariah memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan mutu layanan, memperluas akses keuangan bagi masyarakat, serta memperkuat stabilitas ekonomi berbasis prinsip Islam. Namun, memasukkan fintech ke dalam sistem perbankan Islam menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dampak fintech terhadap perbankan syariah menjadi faktor kunci dalam merancang strategi pengembangan industri keuangan Islam yang inovatif dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Teknologi Finansial (Fintech)

Fin-Tech merupakan inovasi digital dan inovasi bisnis berbasis teknologi di sektor keuangan. Inovasi yang dimaksud dapat mengganggu struktur bisnis yang ada, membiaskan batas industri, serta merevolusi perusahaan agar dapat menciptakan produk jasa dan layanan agar dapat mengaburkan batas ruang dan waktu. Dalam penelitian yang sama, contoh akan inovasi yang ada berupa cryptocurrencies, blockchain, trading systems, peer-to-peer lending, crowdfunding, artificial intelligence, digital advisor, dan digital payment. Crowdfunding

Fintech, menurut PwC (2017), merupakan sektor yang berkembang pesat di titik temu antara industri jasa keuangan dan teknologi. Startup berbasis teknologi yang baru memasuki pasar menghadirkan inovasi dalam produk dan layanan yang sebelumnya dikuasai oleh lembaga keuangan tradisional. Secara umum, fintech juga dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi dalam menyediakan solusi bagi berbagai kebutuhan di sektor keuangan.

Menurut Mukhlisin (2017), fintech syariah adalah perpaduan antara kemajuan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan yang bertujuan untuk mempermudah investasi dan transaksi sesuai dengan hukum syariah. Fintech syariah telah berkembang dengan cepat, meskipun masih dianggap sebagai konsep baru. Semua transaksi keuangan harus mematuhi peraturan syariah karena Islam adalah agama yang luas (Yarli, 2018).

Sektor keuangan menggunakan teknologi yang dikenal sebagai fintech, yang merupakan singkatan dari teknologi finansial atau teknologi finansial. Fintech dapat memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Menurut National Digital Research Centre (NDRC) di Dublin, Irlandia, fintech dapat didefinisikan sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang menggunakan sentuhan teknologi modern. Fintech mencakup berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran, investasi, peminjaman, transfer, perencanaan keuangan, dan perbandingan produk keuangan. Saat ini, teknologi dan sistem informasi terus berkembang, terutama dalam teknologi finansial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan dan pemrosesan transaksi. Menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 tentang teknologi finansial, fintech harus memenuhi beberapa standar, seperti inovatif, berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis finansial yang sudah ada, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat digunakan secara luas.

Di era digital saat ini, industri teknologi finansial (fintech) menjadi salah satu pilihan layanan keuangan yang semakin populer. Di Indonesia, pembayaran digital adalah salah satu sektor fintech yang

berkembang pesat. Akibatnya, pemerintah dan masyarakat sangat mengharapkan sektor ini dapat meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan secara keseluruhan. (Sitasi, 2022)

Financial Stability Board (FSB), lembaga internasional yang merekomendasikan dan mengawasi sistem keuangan global, membagi Fintech menjadi empat kategori, yaitu (Santoso & Edwin Zusrony, 2020):

1. Peer-to-Peer Lending (P2P) adalah fintech yang menghubungkan investor dengan peminjam melalui platform online, di mana investor memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman. Contoh platformnya adalah KoinWorks, Modalku, dan Amarta.
2. E-Aggregator adalah fintech yang membandingkan produk keuangan berdasarkan harga, fitur, dan manfaat, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan. Contohnya Cekaja, Cermati, dan Kredit Gogo.
3. Payment, Clearing, dan Settlement adalah fintech yang menyediakan layanan pembayaran digital melalui e-money atau e-wallet, yang ditawarkan oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank. Contohnya E-Money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, OVO, GO-PAY, dan DANA.
4. Manajemen Risiko dan Investasi adalah fintech yang menyediakan edukasi mengenai risiko dan strategi investasi yang sesuai dengan kondisi finansial pengguna. Contohnya NgaturDuit, Finansialku, Jurnal, DompotSehat, dan Online-Pajak.

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam, perbankan Islam terdiri dari semua aspek bank Islam dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, operasional, dan kegiatan bisnis. Di sisi lain, organisasi keuangan yang mengikuti hukum syariah disebut bank Islam. Bank-bank Islam juga dibagi menjadi tiga jenis: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Anggela Septiani et al., 2022).

Dalam inovasi fintech perbankan syariah, berbagai akad digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Beberapa di antaranya adalah:

1. Wadiah Akad titipan yang diterapkan dalam e-wallet syariah, di mana dana disimpan tanpa memberikan keuntungan bagi pemilik.
2. Mudharabah Akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sering diterapkan dalam platform investasi syariah.
3. Musyarakah Akad kemitraan yang digunakan dalam pembiayaan bersama serta layanan crowdfunding syariah.
4. Murabahah Akad jual beli dengan margin keuntungan yang dimanfaatkan dalam pembiayaan aset melalui fintech syariah.
5. Ijarah Akad sewa yang diaplikasikan dalam layanan leasing berbasis syariah.
6. Qardh Akad pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk layanan pembiayaan sosial berbasis fintech syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka (library research) untuk mengkaji peran teknologi finansial (fintech) dalam inovasi layanan perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena integrasi fintech dalam sistem keuangan syariah, termasuk manfaat, tantangan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik nasional dan internasional, laporan resmi dari lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, serta dokumen regulasi terkait fintech dan perbankan syariah. Literatur yang dipilih memiliki kriteria spesifik, yakni diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2018–2024), relevan dengan tema penelitian, berfokus pada konteks keuangan syariah di Indonesia atau negara sejenis, serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Literatur yang tidak memenuhi standar ilmiah, seperti opini pribadi atau sumber tidak terverifikasi, dikecualikan dari analisis utama.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*), yang terdiri dari lima tahap utama. Pertama, peneliti melakukan familiarisasi terhadap data dengan membaca dan mencatat informasi penting dari literatur. Kedua, proses koding dilakukan untuk menandai ide atau informasi kunci, seperti manfaat fintech, bentuk inovasi digital syariah, tantangan regulasi, dan dampaknya terhadap inklusi keuangan. Ketiga, peneliti mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari hasil koding. Selanjutnya, tema-tema tersebut direview dan didefinisikan secara sistematis untuk memastikan keterkaitan antara satu tema dengan lainnya. Terakhir, hasil analisis disusun dalam bentuk narasi yang menyajikan temuan-temuan utama berdasarkan tema yang telah dirumuskan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan kesimpulan yang komprehensif dan relevan sebagai dasar rekomendasi kebijakan serta pengembangan inovasi teknologi finansial yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Digitalisasi dan Inovasi dalam Layanan Perbankan Syariah

Digitalisasi dalam layanan keuangan formal (perbankan) merupakan proses transformasi di mana seluruh layanan perbankan dialihkan ke berbagai platform digital. Salah satu aspek terpenting dalam digitalisasi adalah kenyamanan bagi nasabah, yang memungkinkan mereka untuk mengakses layanan perbankan tanpa terikat pada jam operasional atau harus menghadapi antrean panjang. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memberikan pengalaman yang lebih praktis dan menyenangkan bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan layanan perbankan, sehingga lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Digitalisasi perbankan" adalah istilah yang mengacu pada berbagai tindakan yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, seperti membuka rekening tabungan, melakukan transaksi dengan bank, menutup rekening, dan mengajukan pinjaman. Perubahan ini meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dibandingkan metode manual, meningkatkan keyakinan pelanggan dan penyedia jasa keuangan. Dengan digitalisasi, layanan perbankan menjadi lebih efisien, cepat, dan dapat diakses kapan saja tanpa batasan fisik.

Di bawah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), pemerintah meminta lembaga perbankan untuk melanjutkan tujuan utama mereka untuk meningkatkan inklusi keuangan, termasuk penggunaan teknologi digital. Digitalisasi perbankan memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga mendukung terciptanya layanan keuangan yang lebih inklusif. Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi juga membawa berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Risiko yang muncul mencakup risiko operasional, strategi, dan reputasi, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, regulasi yang tepat serta pengelolaan risiko yang efektif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan layanan perbankan digital.

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara bank Islam melayani masyarakat. Dengan menggunakan teknologi, mereka dapat menjangkau lebih banyak klien di tempat lain dan tidak bergantung pada cabang atau kantor pusat fisik. Perbankan syariah perlu terus berinovasi dalam layanan, produk, dan sektor bisnis agar tetap relevan dan berkembang. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah menciptakan fitur digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi, seperti mengarahkan donasi. Dengan bantuan teknologi digital, lebih banyak orang dapat mengambil manfaat dari perbankan Islam dengan lebih cepat dan efektif (Cintya & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Menurut Dhewanto dalam Parinda (2023), inovasi berkaitan dengan upaya memperbarui, mengubah, serta meningkatkan efektivitas dalam pembuatan produk atau pelaksanaan pekerjaan. Mengembangkan ide baru, meningkatkan layanan yang sudah ada, dan membuat produk yang lebih dinamis adalah semua contoh inovasi dalam industri bisnis (Yusuf et al., 2023).

Perbankan syariah dapat memanfaatkan fintech untuk meningkatkan operasinya dengan berbagai cara (Mulyana et al., 2024), seperti :

1. Efisiensi Operasional: Fintech dapat meningkatkan efisiensi operasi perbankan Islam dengan mengotomatisasi berbagai prosedur, seperti dukungan pelanggan dan pemrosesan transaksi. Teknologi

- ini membantu bank syariah mengurangi biaya operasional, meningkatkan kecepatan layanan pelanggan, dan memaksimalkan kinerja.
2. Aksesibilitas: Layanan perbankan Islam yang menggunakan teknologi internet dan mobile, terutama untuk orang-orang di tempat-tempat di mana institusi keuangan konvensional tidak dapat mencapainya. Ini memungkinkan bank Islam untuk mencapai pasar yang sebelumnya tidak dapat mereka capai, seperti pemilik usaha kecil dan komunitas pedesaan. Selain itu, layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip Islam dapat diakses oleh mereka.
 3. Bank syariah dapat memanfaatkan Fintech untuk mengembangkan produk keuangan yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan dan toleransi risiko klien mereka. Dengan demikian, Fintech membantu bank syariah meningkatkan produktivitas sambil memberikan pengalaman yang lebih baik bagi klien.
 4. Kepatuhan terhadap syariah adalah komponen penting dari fintech dalam perbankan syariah. Bank-bank syariah dapat menggunakan teknologi ini untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan mematuhi peraturan Islam. Misalnya, mereka dapat menggunakan teknologi blockchain untuk membangun sistem yang lebih terdesentralisasi dan transparan, yang akan memudahkan audit dan meningkatkan kepercayaan dalam kepatuhan layanan keuangan terhadap syariah.

Fintech dan Realisasi Konsep Maqashidus al syari'ah

Dari sudut pandang syariah, penggunaan apapun dari metode keuangan syariah, solusi, atau sarana apa pun diperbolehkan dan dianjurkan selama tidak menyimpang dari konsep syariah yang didasarkan pada Al-Muamalah Al-Ibahah. Kecanggihan teknologi Fintech saat ini diharapkan dapat memenuhi prinsip syariah. Untuk memastikan Sharia Compliance (SHC) terpenuhi, ahli teknologi, ahli keuangan, dan cendekiawan harus bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan pihak yang bertransaksi, seperti Mayshir, Gharar, dan Ribha, setiap transaksi melalui finansial teknologi harus selalu mengikuti aturan konsep syariah, termasuk akad, rukun, dan syarat. Selain itu, diharapkan Fintech dapat menawarkan solusi keuangan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan Maqashidus al Syari'ah, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari Mafsadah dan Mashaqqah. Bisnis Fintech pasti akan mematuhi Sharia Compliance jika regulator dan lembaga pengawasan memiliki ruang. Karena telah dianggap mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan dan investor, masyarakat tidak lagi skeptis terhadap perubahan yang terjadi pada inovasi Fintech. Intinya, "Pelaksanaan Syariah" mengacu pada kebutuhan untuk sistem keuangan yang mencakup aqidah, akhlak, dan ahkam shar'iyah sehingga tercapailah tujuan syariah atau Maqashidus al syari'ah.

Sektor keuangan melihat Fintech sebagai solusi yang efektif untuk mengurangi rantai transaksi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi modal. Fintech menawarkan berbagai pilihan transaksi, mempercepat dan meningkatkan inklusi keuangan, dan meluas ke seluruh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Fintech dapat membantu masyarakat. Teknologi finansial, di sisi lain, dapat diterima oleh lembaga keuangan syariah sebagai inovasi keuangan selama memberikan manfaat dan menghilangkan mafsadat dalam transaksi. Kaidah Ushul Fiqh menyatakan bahwa "kesusahan dapat dihilangkan dengan kemudahan" selama transaksi tersebut bebas dari manipulasi dan kecurangan, sesuai dengan tujuan konsep syariah untuk kemaslahatan umat. Maqashidus al syari'ah mencakup dimensi kebutuhan umat dan cara mereka memenuhinya, sehingga mencakup dimensi mikro dan makro kehidupan masyarakat.

Banyak hal yang menjadi mudah dengan kemajuan teknologi keuangan, tetapi mereka juga kadang-kadang menjadi penyebab kesulitan. Teknologi yang dibuat tidak mendukung orang yang memiliki kekurangan fisik, terutama mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Ketika datang ke inklusi keuangan, sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses ke sumber daya keuangan yang memadai. Produk keuangan yang sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat tidak tersedia. Lembaga keuangan berinovasi dengan menggunakan teknologi baru untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dalam penggunaan teknologi. Mobil perbankan dan ATM digunakan untuk memperluas wilayah yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Sangat bermanfaat jika pengembangan dilakukan dengan benar dan tepat. Itu pasti menguntungkan penyedia layanan, pengguna layanan, dan ekonomi (Amrullah & Hasan, 2021).

Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa layanan terkait Fintech syariah. Fatwa tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Ushul Fiqh.

Ayat Al-Qur'an (QS. Al-Maidah 5:1)

“Wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu.”

(QS. Al-Isra' 17:34)

“Tunaikanlah janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban.”

(QS. An-Nisa' 4:29)

“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudaramu secara batil, kecuali dengan perantara perdagangan atas suka rela di antara kalian.”

Hadits Nabi Muhammad SAW

Hadits riwayat AT-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, dan riwayat Al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Aun r.a:

“Shulh (penyelesaian perkara dengan musyawarah) dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali shulh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kaum muslim terikat syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Kaidah Ushul Fiqh

“Segala bentuk muamalat/transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

“Segala dharar bahaya/merugikan harus dihilangkan dan dicegah sebisa mungkin”

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

“Ketetapan hukum tergantung ada tidaknya illah”

“Dimana ada kemaslahatan, disitu ada hukum Allah”

DSN MUI mengeluarkan fatwa tersebut dengan pertimbangan beberapa hal, diantaranya: Pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya akses yang dibutuhkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan kebutuhan masyarakat terhadap edukasi ketentuan hukum pembiayaan berbasis teknologi.

DSN MUI memutuskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang menghubungkan pihak pemberi dan penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad melalui sistem elektronik yang terintegrasi dalam jaringan. Salah satu hambatan Fintech syariah adalah perbedaan akad yang digunakan dalam entitas syariah. Dikenal sebagai al mu'athah, ijab dan qabul dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, atau isyarat, bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan relasi antara kedua pihak. Dalam Al-Qur'an, tidak ada aturan khusus tentang cara menggunakan kata "ijab qabul"; transaksi dilakukan sesuai kebiasaan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sangat penting untuk menetapkan standar untuk laporan keuangan syariah. Selama ini, belum ada peraturan khusus untuk keuangan syariah, yang dapat menyebabkan kesulitan di masa depan. Hambatan dapat terjadi dalam penerapan aturan, prinsip, nilai, dan konsep syariah, dan kebijakan pasar yang diakui kurang diperhatikan. mengindikasikan bahwa kebijakan dimensi pasar belum memasukkan konsep, nilai, dan prinsip keuangan syariah.

Literasi Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan literasi keuangan sebagai tingkat pemahaman seseorang atau kelompok masyarakat terhadap elemen keuangan, termasuk prinsip dan produk. Addury (2020) menyatakan bahwa literasi keuangan syariah adalah evolusi dari literasi keuangan di mana syariat Islam menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pertimbangan syariah digunakan saat membuat keputusan tentang pengelolaan dana.

Pengelolaan uang dan harta, elemen perencanaan keuangan (seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi), dan elemen bantuan sosial (seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf) adalah bagian dari pengetahuan keuangan syariah. Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bermaksud untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia dengan memberikan pendidikan tentang elemen-elemen tersebut. Meningkatnya pengetahuan tentang keuangan diharapkan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan Indonesia (Putri & Herman, 2022)

Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Tujuan inklusi keuangan adalah untuk membuat orang lebih mudah menggunakan layanan keuangan pemerintah dengan mengurangi beberapa hambatan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Tujuan dari kebijakan inklusi keuangan nasional adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses semua layanan keuangan pemerintah dengan cara yang tepat waktu, mudah, informatif, dan dengan harga yang wajar. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap orang, sehingga layanan keuangan dapat diakses secara lebih adil dan merata (Muzdalifa et al., 2018).

Indonesia telah melihat peningkatan signifikan dalam inklusi keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah masih mengerjakan beberapa rencana untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan memiliki pendapatan rendah. Ini diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terlepas dari fakta bahwa lebih banyak orang memiliki rekening bank, tidak semua orang menggunakan layanan dan produk keuangan resmi dengan cara yang sama. Diskrepansi ini menyebabkan masalah yang rumit. Beberapa kelompok tetap menerima manfaat yang relatif sedikit meskipun akses ke layanan keuangan semakin meluas (Firmansyah et al., 2024). Oleh karena itu, metode yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa inklusi keuangan tidak hanya memberikan akses tetapi juga mempengaruhi kesehatan masyarakat secara signifikan (Zulfa, 2025).

Financial Technology (FinTech) telah menjadi pendorong utama dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Teknologi digital telah memungkinkan publik untuk mendapatkan lebih banyak layanan keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. FinTech memungkinkan individu dan pelaku UMKM untuk membayar, meminjam, investasi, dan asuransi tanpa harus pergi ke bank atau lembaga keuangan secara langsung.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, terdapat 101 perusahaan P2P lending yang telah berizin di Indonesia. Hal ini mencerminkan pesatnya perkembangan sektor FinTech yang menawarkan solusi pembiayaan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Selain itu, data dari Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) menunjukkan bahwa sekitar 366 perusahaan FinTech telah beroperasi di berbagai sektor, termasuk layanan pembayaran digital, investasi, dan asuransi, yang semakin memperkuat ekosistem keuangan berbasis teknologi.

Menurut Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007), perluasan akses terhadap layanan keuangan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, FinTech berperan penting dalam menjangkau penduduk di wilayah terpencil yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan. Kehadiran aplikasi keuangan digital memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien, sehingga memperkuat inklusi keuangan.

Studi yang dilakukan oleh Allen et al. (2016) mengungkapkan bahwa negara dengan penetrasi FinTech yang tinggi cenderung mengalami perkembangan inklusi keuangan yang lebih signifikan. Tren ini juga terlihat di Indonesia, di mana pemanfaatan teknologi keuangan telah membantu meningkatkan jumlah individu yang memiliki rekening bank dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi layanan keuangan semakin mempercepat transformasi ekonomi dan memperkuat aksesibilitas bagi lebih banyak masyarakat.

Secara keseluruhan, FinTech telah memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem keuangan di Indonesia. Dengan perkembangan yang begitu pesat, sektor ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan inklusi keuangan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan formal. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka serta memperkuat stabilitas keuangan secara lebih luas.

Tantangan dan Regulasi Fintech dalam Perbankan Syariah

Tantangan dapat diartikan sebagai suatu hal yang mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Ini bisa berupa rangsangan atau hambatan yang perlu dihadapi dan diselesaikan. Tantangan juga dapat dianggap sebagai ancaman, yakni segala bentuk usaha atau kegiatan,

baik dari dalam maupun luar negeri, yang berpotensi membahayakan suatu pihak. Dengan demikian, tantangan sering kali menjadi kejadian yang bisa merugikan pihak tertentu.

Dalam konteks perbankan syariah, fintech menghadirkan tantangan tersendiri sebagai inovasi teknologi yang berpotensi menggeser peran bank syariah dalam ekosistem keuangan. Salah satu tantangan utama adalah peralihan pangsa pasar, di mana transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui lembaga keuangan konvensional kini beralih ke layanan berbasis teknologi atau financial technology. Perkembangan ini menuntut bank syariah untuk beradaptasi dengan perubahan agar tetap relevan dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) memungkinkan peningkatan efisiensi, penciptaan solusi baru yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dan perluasan akses ke layanan keuangan. Di sisi lain, ada beberapa kesulitan dalam menerapkan fintech dalam perbankan Islam. Untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan sesuai dengan prinsip Syariah, bank Islam harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting selama fase adaptasi dan implementasi:

1. Aspek kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam penerapan solusi fintech dalam perbankan syariah. Setiap teknologi dan produk yang dikembangkan harus selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Untuk memastikan hal tersebut, bank syariah perlu menjalin kerja sama dengan para ahli syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kolaborasi ini bertujuan agar inovasi fintech yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan dan regulasi syariah yang berlaku.
2. Aspek keamanan dan privasi menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan fintech oleh perbankan. Bank harus memberikan perlindungan maksimal terhadap data dan informasi pribadi nasabah agar terhindar dari ancaman siber. Oleh karena itu, sistem dan infrastruktur teknologi finansial yang digunakan harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna memastikan data nasabah tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan.

Tantangan berikutnya adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap fintech. Oleh karena itu, program pendidikan yang meningkatkan pengetahuan tentang keuangan digital, terutama yang berkaitan dengan keuangan Islam, sangat penting. Dengan melakukan hal-hal ini, masyarakat umum akan dapat menggunakan teknologi keuangan dengan lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sambil mengurangi keraguan dan salah paham yang terkait dengannya.

Tantangan terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi syariah. Industri ini berkembang sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil yang memahami hukum Syariah. Untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan di sektor keuangan Syariah, lebih banyak upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. (Mun'im, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi finansial (fintech) dalam layanan perbankan syariah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses layanan keuangan, serta penguatan prinsip transparansi dan kepatuhan syariah. Inovasi seperti pembayaran digital, crowdfunding syariah, dan peer-to-peer lending berbasis akad telah memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal. Namun demikian, adopsi fintech syariah juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi yang spesifik, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, serta kurangnya sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Secara praktis, temuan ini memiliki beberapa implikasi penting. Bagi pengambil kebijakan, diperlukan penyusunan regulasi khusus yang adaptif terhadap perkembangan fintech syariah, dengan melibatkan otoritas keuangan dan Dewan Syariah Nasional dalam perumusan fatwa dan standar kepatuhan teknologi. Regulasi yang jelas dan pro-inklusif akan membantu memastikan bahwa layanan fintech berkembang dalam kerangka hukum Islam yang kuat dan aman bagi pengguna.

Bagi lembaga keuangan syariah, integrasi teknologi digital harus disertai dengan peningkatan kapasitas internal, baik dalam aspek infrastruktur maupun sumber daya manusia, guna mengembangkan layanan keuangan yang inovatif, efisien, dan kompetitif. Perbankan syariah juga perlu memperluas kolaborasi dengan perusahaan fintech guna menciptakan produk bersama yang sesuai syariah dan menjangkau lebih banyak segmen Masyarakat. Sementara itu, bagi pelaku industri fintech, penting untuk membangun model bisnis yang berbasis prinsip maqashid al-syariah dan memperhatikan aspek kepatuhan melalui kerja sama intensif dengan Dewan Pengawas Syariah. Pengembangan teknologi yang inklusif dan ramah pengguna, termasuk bagi masyarakat dengan keterbatasan akses digital, akan menjadi faktor kunci dalam memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan fintech syariah. Dengan demikian, sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri menjadi elemen strategis dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). *Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah*. 08(02).
- Anggela Septiani, Heri Sunandar, & Nurnasrina, N. (2022). PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBANKAN, TUJUAN, LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 537–544. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4565>
- Cintya, P. & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Pengaruh Teknologi Digital Dalam Perkembangan Layanan Perbankan Syariah. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(3), 134–145. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.788>
- Diva Khalishah Mutiara & Madian Muhammad Muchlis. (2024). Dampak Teknologi Finansial Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perubahan Paradigma Dan Tantangan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.911>
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN FINTECH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Mun'im, M. H. (2024). *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia*. 06(02).
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Puput Indriyani & Iyan Maulana Utama. (2024). Peran Fintech dalam Meningkatkan Daya Saing Perbankan Syariah di Era Digital. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 74–79. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i1.1137>
- Putri, T. M., & Herman, S. (2022). *Pengaruh Model Penerimaan Teknologi dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Niat Transaksi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Berbasis Digital (Studi Kasus Jabodetabek)*. 1.
- Santoso, B. & Edwin Zusrony. (2020). ANALISIS PERSEPSI PENGGUNA APLIKASI PAYMENT BERBASIS FINTECH MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM). *JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*, 11(1), 49–54. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v11i1.150>
- Setiawati, K., Baihaqi, S. A., Azahra, S. R., Apriliawati, V., & Fajrussalam, H. (2024). *Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah*. 1(2).
- Sitasi, C. (2022). *ARTICLE INFO ABSTRACT Kata Kunci: 01*.
- Yarli, D. (2018). ANALISIS AKAD TIJARAHA PADA TRANSAKSI FINTECH SYARIAH DENGAN PENDEKATAN MAQHASID. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>

- Yusuf, E. B., Muhammad Iqbal Fasa, & Suharto. (2023). Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking. *Istithmar*, 7(1), 34–41. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.444>
- Zulfa, M. H. (2025). *Peran financial technology syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan UMKM berbasis syariah di Indonesia*. 5.